



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 798/A-SERT/XII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : BPPH PT Rimba Kencana Abadi
- b. Alamat :
 - Kantor : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
 - Pabrik : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.174/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 30 November 2021 s/d 29 November 2027
 - Ruang Lingkup : BPPH dengan Kapasitas 2.300 m³/tahun, Industri Penggajian Kayu (KBLI 16101) dan Industri Veener (KBLI 16214)
- e. Pelaksanaan : 28 November s/d 1 Desember 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1 :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Rimba Kencana Abadi dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 16 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 018/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/XII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT RIMBA KENCANA ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH SELAKU PEMEGANG PBPHH 522.561/DPMPSTP/3723/IUIPHHK/XII/2020, TANGGAL 22 DESEMBER 2020 KAPASITAS PRODUKSI 2.300 m³/TAHUN, INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU (KBLI 16101) DAN INDUSTRI VENEER (KBLI 16214)

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH PT Rimba Kencana Abadi pada tanggal 30 November 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.174/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 29 November 2027;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Rimba Kencana Abadi telah dilakukan audit penilaian Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527/ASERT-RKA/VLHH-Hilir/XI/2023, Tanggal 8 November 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Rimba Kencana Abadi dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Rimba Kencana Abadi.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT RIMBA KENCANA ABADI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Rimba Kencana Abadi masa berlaku tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2027 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.174/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.174/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Rimba Kencana Abadi.
- KELIMA : PT Rimba Kencana Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.174/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 30 November 2021
Tanggal Perubahan : 15 Desember 2023

Berlaku hingga : 29 November 2027

Diberikan kepada :

PT RIMBA KENCANA ABADI

SK PBPHH Nomor : 522.561/DPMPTSP/3723/IUIPHHK/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020
Jenis : Industri Penggajian Kayu (KBLI 16101) dan Industri Veneer (KBLI 16214)
Kapasitas : 2.300 m³/tahun
Alamat Kantor : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Pabrik : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.174/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Kencana Abadi
2. Alamat Kantor : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten
Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Aceh
 - Nomor : 522.561/DPMPTSP/3723/IUIPHHK/XII/2020
 - Tanggal : 22 Desember 2020



5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Gergajian & Veneer : 2.300 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Antoni Utama Jingga
 - Komisaris : Yenty
 - Direktur : Effendy
8. Nama MR : Iin Ahmad
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : SLK.174/A-SERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 30 November 2021 s.d tanggal 29 November 2027

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 28 November 2023
- Tempat : Kantor PT Rimba Kencana Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Rimba Kencana Abadi;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 28 November 2023 – Rabu, 29 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Rimba Kencana Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 30 November 2023
- Tempat : Kantor PT Rimba Kencana Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jumat, 15 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Rimba Kencana Abadi, terdapat 25 verifiser dinilai "Memenuhi" dan 25 verifiser tidak diverifikasi;
 - b) Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PBPHH PT Rimba Kencana Abadi dengan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor: SLK.174/A-SERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku 30 November 2021 s.d tanggal 29 November 2027 dinyatakan "Berlanjut".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiser 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 2103230092278 tanggal 21 Maret 2023: a. Nama Perusahaan : PT Rimba Kencana Abadi b. Alamat Kantor : Desa Pantai Tinjau, Desa/Kelurahan Pantai Tinjau, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh c. Status Penanaman Modal : PMDN



			<p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri Kayu Gergajian (16101) dan Industri Veneer (16214)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Pantai Tinjau, Desa/Kelurahan Pantai Tinjau, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Rimba Kencana Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 2103230092278 tanggal 21 Maret 2023, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 dan 16214</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Pantai Tinjau, Desa/Kelurahan Pantai Tinjau, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : DPMPSTSP Provinsi Aceh Nomor Izin 522.561/DPMPSTSP/3723/IUIPHHK/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, Akte Perubahan Terakhir Perusahaan Nomor 04 Tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Syafwatun Nida S.H., M.KN. di Kabupaten Aceh Tamiang (Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0056693.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Agustus 2022), menyebutkan bahwa jenis kegiatan meliputi jenis usaha Industri Kayu Gergajian (16101) dan Industri Veneer (16214).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama perusahaan yaitu PT Rimba Kencana Abadi dengan Nomor 43.766.036.8-105.000, dibuat sejak tanggal 4 Oktober 2021, dengan alamat Dusun Pasar Batu, Pantai Tinjau Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) an. CV Rimba Kencana Abadi dengan Kapasitas 5.900 m ³ /tahun yang telah disetujui melalui Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang melalui Surat Nomor 660/1394/2018 tanggal 24 Oktober 2018.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Nomor: 522.561/DPMPSTSP/3723/IUIPHHK/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK atas nama CV Rimba Kencana Abadi di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, berlokasi di Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Kapasitas Produksi sebesar 2.300 m ³ /tahun, lokasi pabrik berada pada koordinat 4°16'43,173" LU dan 98°1'51,467" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2021 (Nomor 0000867793 pada tanggal 11 Oktober 2021), Tahun 2022 (Nomor 0000902886 pada tanggal 18 Januari 2022), Tahun 2023 (Nomor Nomor 0001103278 pada tanggal 17 Agustus 2023) dan RKOPHH Tahun 2023 Perubahan Ke-1 (Nomor 0001103588 pada tanggal 18 Agustus 2023), dengan sumber bahan baku bersumber dari Hutan Hak an. Zubir. Pada periode audit penilikan dilakukan, telah tersedia laporan realisasi secara berkala.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari Hutan Hak PHAT atas nama Zubir, serta pasokan bahan baku kayu rakyat dilengkapi dengan bukti dokumen jual beli berupa pembayaran berupa transfer ke pemasok setelah bahan baku kayu bulat dinyatakan telah sesuai antara fisik dan dokumen, serta telah dilakukan serah terima oleh GANISPH PKB.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat tumbuh alami yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHH-KB, dan untuk kayu rakyat yang berasal dari hak kepemilikan atas tanah menggunakan dokumen SAKR.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat tumbuh alami yang diterima berupa dokumen angkutan SKSHH-KB telah diterima dan dimatikan secara administrasi, serta diterbitkan DPKB melalui SIPUHH online oleh GANISPH PKB an. Effendy, S.Kom dengan Nomor Register 04210003784 berlaku register hingga 6 Januari 2024.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan November 2021 hingga Oktober 2023, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tumbuh alami telah didukung dengan dokumen SKSHH-KB dengan jumlah 2.460,33 m ³ , dan penerimaan bahan baku kayu rakyat didukung dengan dokumen SAKR dengan jumlah 21.783,59 m ³ .
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.



15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat yang diperoleh berasal dari Hutan Hak PHAT atas nama Zubir, dan telah memperoleh Sertifikat Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor SLK.185/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 November 2029. Untuk bahan baku kayu budidaya rakyat yang berasal dari Hutan Hak dengan alas titel berupa sertipikat kepemilikan didasari dengan pengecekan deklarasi kesesuaian pemasok, dibuat pada setiap pengangkutan dengan nomor SAKR yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi catatan produksi manual lapangan dan telah terekam secara digital, rekaman data dimulai dari penggunaan bahan baku kayu bulat yang digunakan hingga perolehan kayu olahan hasil produksi. Catatan rekaman tersebut yang dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi telah sesuai dengan yang tertuang pada laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode audit (bulan November 2021 hingga bulan Oktober 2023) diperoleh rata-rata rendemen untuk total produksi veneer adalah sebesar 68,38%, dan untuk kayu gergajian sebesar 43,97%.
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PT Rimba Kencana Abadi selama periode audit memiliki realisasi produksi kayu olahan veneer sebanyak 48,45 – 76,01% dari kapasitas izin yang diberikan, namun untuk produksi kayu gergajian sebanyak 37,61 – 337,76% dari kapasitas izin yang diberikan. Dalam hal tersebut untuk produksi kayu gergajian auditi telah melampaui kapasitas izin yang diberikan, dan hingga kegiatan penilikan dilakukan status perubahan dokumen lingkungan masih dalam tahapan kepengurusan pada tingkat kementerian pusat.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari dokumen angkutan penerimaan bahan baku oleh industri, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan untuk masing-masing jenis produksi kayu veneer dan kayu gergajian.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan gergajian diterbitkan oleh GANISPH PKG an. Adam Pratama Jingga (No. Reg. 24230017941) dengan total pengiriman produk sebanyak 10.011,9793 m ³ , dan pengangkutan hasil kayu olahan veneer diterbitkan oleh GANISPH PKG an. Adam Pratama Jingga (No. Reg. 08230017941) dengan total pengiriman produk sebanyak 1.224,3459 m ³ .
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi telah mengimplementasikan tanda Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor SLK.174/A-SERT/LPVI-001-IDN, yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang dibuat oleh Penanggungjawab K3 dan disetujui oleh Direktur pada tanggal 20 April 2023. Serta terdapat Surat Keputusan Nomor 05/008/SK/DIR-RKA/IV/2023 tanggal 19 April 2023 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab K3 pada PT Rimba Kencana Abadi.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran dari pimpinan, Nomor 23.RKA-SE/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang memuat tentang kebebasan membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja untuk setiap karyawan PT Rimba Kencana Abadi.
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk Periode Tahun 2023 – 2025, telah disampaikan dan diterima oleh Perusahaan Periode 2023 – 2025 PT Rimba Kencana Abadi, yang disampaikan dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 24 November 2023.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Kencana Abadi telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan, berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur tanggal 12 April 2021.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang dibuat pada tanggal 21 November 2023 oleh Direktur, serta berdasarkan daftar tenaga kerja PT Rimba Kencana Abadi per tanggal 10 November 2023, jumlah karyawan yang dimiliki PT Rimba Kencana Abadi adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang karyawan laki-laki, dan 12 (dua belas) orang karyawan perempuan.
--	-----------------------	--

Bogor, Desember 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur